

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN DAN PENERAPAN
SANKSI UPAYA DAN RENCANA PPLH
TAHUN ANGGARAN 2022

Program	: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH
Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
Keluaran	: - Jumlah data sanksi administratif yang dikeluarkan oleh kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi - Jumlah pendampingan tim penegakan hukum lingkungan Provinsi terhadap kasus lingkungan kabupaten/kota.

A. Latar Belakang

1.1 Dasar Hukum.

- UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- PP Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan;
- PermenLH No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Gambaran Umum

Upaya untuk menangani persoalan Lingkungan Hidup tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua instansi saja, melainkan membutuhkan adanya keterpaduan dan koodinasi antar instansi melalui langkah-langkah koordinasi yang baik bahkan kalangan swasta dan masyarakat pun sangat dibutuhkan peran dan kesadarannya untuk mengantisipasi semakin kompleknya permasalahan lingkungan hidup yang ada pada saat ini.

Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi maupun kerugian dalam bentuk Kesehatan bahkan kematian. Penerapan asas ultimum remidium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan merupakan upaya alternatif dan/atau upaya terakhir. Asas ultimum remidium ini juga hanya berlaku bagi pelanggaran tertentu saja. Dengan demikian penegakan hukum administratif merupakan langkah awal untuk mencegah dan memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi.